



PUTUSAN

Nomor : 287/Pid.B/2017/ PN Son

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **IWAN MUSLIMIN**
Tempat lahir : Sorong ;
Umur / tgl lahir : 20 tahun/ 26 Juni 1997 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Danau Maninjau Kel.Palaputih Dist.Sorong Barat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tidak Ada ;

Terdakwa ditahan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal Sejak tanggal 1 Oktober 2017 sampai dengan 21 Oktober 2017 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum Sejak tanggal 22 Oktober 2017 sampai dengan 30 November 2017 ;
3. Dikeluarkan demi hukum tanggal 30 November 2017 ;
4. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2017 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 9 Januari 2018 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 10 Januari 2018 s/d sekarang ;

Terdakwa tidak di dampingi Penasihat Hukum, meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;
Telah membaca dakwaan Penuntut Umum ;
Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong No. 287/Pen.Pid/2017/PN SON tanggal 10 Januari 2018 tentang Penunjukan Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang akan mengadili perkara tersebut dan Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 287/Pen.Pid/2017/PN SON tanggal 10 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang yang pertama ;

Telah mendengar tuntutan pidana (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 September 2017 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **IWAN MUSLIMIN** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian secara bersama-sama"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (4) KUHP dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IWAN MUSLIMIN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Mio GT Soul warna putih orange dikembalikan kepada pemiliknya ;
4. Terdakwa **IWAN MUSLIMIN** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah menyampaikan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mengkuai terus terang perbuatannya dan menyesalinya serta bermohon untuk dijatuhi hukuman yang ringan ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum telah menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutan semula dan Terdakwa juga menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat dakwaan tertanggal 30 November 2017 yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **IWAN MUSLIMIN** bersama **RAYMON ORAY (DPO)** pada hari Sabtu tanggal 30 September 2017 sekitar jam 21.30 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2017 ataupun setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2017 bertempat di depan rumah saksi Frida Litaay yang beralamat di Jalan Suci Kelurahan Rufe Distrik Sorong Barat kota sorong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Pada hari Sabtu, tanggal 30 September 2017 sekitar jam 21.00 wit, saksi ALSON LITAAY datang ke rumah saksi FRIDA LITAAY guna mengikuti pertemuan bersama-sama dengan pengurus Gereja lainnya. Saat itu saksi ALSON LITAAY memarkirkan kendaraan didepan rumah saksi FRIDA LITAAY bersama-sama dengan sepeda motor lainnya milik para jemaat gereja, sekitar jam 21.30 wit, terdakwa bersama-sama dengan terdakwa lainnya RAYMON ORAY (DPO) dengan menggunakan motor HONDA REVO warna hitam hijau melewati tempat kejadian tersebut kemudian terdakwa bersama saudara RAYMON ORAY (DPO) melihat ada beberapa motor yang terparkir didepan rumah saksi FRIDA LITAAY, lalu saudara RAYMON ORAY (DPO) yang saat itu mengemudikan motor HONDA REVO warna hitam hijau tiba-tiba langsung berhenti dan meminta terdakwa menunggu sambil memantau situasi sekitar rumah saksi FRIDA LITAAY, saudara RAYMON ORAY (DPO) kemudian mengambil dan mendorong sepeda motor YAMAHA MIO SOUL GT warna putih orange tersebut. Tiba-tiba ada orang yang meneriaki saudara RAYMON ORAY (DPO) bersama terdakwa sehingga sepeda motor YAMAHA MIO SOUL yang sedang didorong oleh saudara RAYMON ORAY (DPO) itu dibuang. Saat terdakwa hendak melarikan diri dengan menggunakan motor HONDA REVO milik saudara RAYMON ORAY (DPO) namun mesin motor tersebut tidak hidup sehingga terdakwa meninggalkan motor HONDA REVO tersebut dan melarikan diri namun tertangkap oleh massa, sementara saudara ORAY (DPO) berhasil melarikan diri meninggalkan tempat kejadian ;

Bahwa benar terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban tanpa seijin dari pemiliknya sehingga saksi korban menderita kerugian sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. ALSON LITAAY

- Bahwa terdakwa bersama RAYMON ORAY (DPO) pada hari Sabtu tanggal 30 September 2017 sekitar jam 21.30 Wit bertempat di depan rumah saksi FRIDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LITAAY yang beralamat di Jalan Suci Kelurahan Rufei Distrik Sorong Barat Kota Sorong, sewaktu saksi datang ke rumah saksi FRIDA LITAAY guna mengikuti pertemuan bersama-sama dengan pengurus Gereja lainnya;

- Bahwa saat itu saksi memarkirkan kendaraan didepan rumah saksi FRIDA LITAAY bersama-sama dengan sepeda motor lainnya milik para jemaat gereja, sekitar jam 21.30 wit, terdakwa bersama-sama dengan RAYMON ORAY (DPO) dengan menggunakan motor HONDA REVO warna hitam hijau melewati tempat kejadian tersebut, kemudian terdakwa bersama RAYMON ORAY (DPO) melihat ada beberapa motor yang terparkir didepan rumah saksi FRIDA LITAAY, lalu saudara RAYMON ORAY (DPO) yang saat itu mengemudikan motor HONDA REVO warna hitam hijau tiba-tiba langsung berhenti dan meminta terdakwa menunggu sambil memantau situasi sekitar rumah saksi FRIDA LITAAY, saudara RAYMON ORAY (DPO) kemudian mengambil dan mendorong sepeda motor YAMAHA MIO SOUL GT warna putih orange tersebut ;
- Bahwa tiba-tiba ada orang yang meneriaki RAYMON ORAY (DPO) bersama terdakwa sehingga sepeda motor YAMAHA MIO SOUL yang sedang didorong oleh saudara RAYMON ORAY (DPO) itu dibuang ;
- Bahwa saat terdakwa hendak melarikan diri dengan menggunakan motor HONDA REVO milik RAYMON ORAY (DPO), namun mesin motor tersebut tidak hidup sehingga terdakwa meninggalkan motor HONDA REVO tersebut dan melarikan diri, kemudian tertangkap oleh massa, saudara ORAY (DPO) berhasil melarikan diri meninggalkan tempat kejadian ;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang milik saksi tanpa seijin dari pemiliknya sehingga saksi korban menderita kerugian sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;

Saksi II. EDWARD LITAAY

- Bahwa terdakwa bersama RAYMON ORAY (DPO) pada hari Sabtu tanggal 30 September 2017 sekitar jam 21.30 Witbertempat di depan rumah saksi FRIDA LITAAY yang beralamat di Jalan Suci Kelurahan Rufei Distrik Sorong Barat Kota Sorong, sewaktu saksi ALSON LITAAY datang ke rumah saksi FRIDA LITAAY guna mengikuti pertemuan bersama-sama dengan pengurus Gereja lainnya. Saat itu saksi ALSON LITAAY memarkirkan kendaraan didepan rumah saksi FRIDA LITAAY bersama-sama dengan sepeda motor lainnya milik para jemaat gereja, sekitar jam 21.30 wit, terdakwa bersama-sama dengan RAYMON ORAY (DPO) dengan menggunakan motor HONDA REVO warna hitam hijau melewati tempat kejadian tersebut, kemudian terdakwa bersama RAYMON ORAY (DPO) melihat ada beberapa motor yang terparkir didepan rumah saksi FRIDA LITAAY, lalu saudara RAYMON ORAY (DPO) yang saat itu mengemudikan motor HONDA REVO warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam hijau tiba-tiba langsung berhenti dan meminta terdakwa menunggu sambil memantau situasi sekitar rumah saksi FRIDA LITAAY, saudara RAYMON ORAY (DPO) kemudian mengambil dan mendorong sepeda motor YAMAHA MIO SOUL GT warna putih orange tersebut ;

- Bahwa tiba-tiba ada orang yang meneriaki RAYMON ORAY (DPO) bersama terdakwa sehingga sepeda motor YAMAHA MIO SOUL yang sedang didorong oleh saudara RAYMON ORAY (DPO) itu dibuang ;
- Bahwa saat terdakwa hendak melarikan diri dengan menggunakan motor HONDA REVO milik RAYMON ORAY (DPO), namun mesin motor tersebut tidak hidup sehingga terdakwa meninggalkan motor HONDA REVO tersebut dan melarikan diri, kemudian tertangkap oleh massa, saudara ORAY (DPO) berhasil melarikan diri meninggalkan tempat kejadian ;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban tanpa seijin dari pemiliknya sehingga saksi korban menderita kerugian sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;

Saksi III. FRIDA LITAY

- Bahwa terdakwa bersama RAYMON ORAY (DPO) pada hari Sabtu tanggal 30 September 2017 sekitar jam 21.30 Wit bertempat di depan rumah saksi FRIDA LITAAY yang beralamat di Jalan Suci Kelurahan Rufei Distrik Sorong Barat Kota Sorong, sewaktu saksi ALSON LITAAY datang ke rumah saksi FRIDA LITAAY guna mengikuti pertemuan bersama-sama dengan pengurus Gereja lainnya. Saat itu saksi ALSON LITAAY memarkirkan kendaraan didepan rumah saksi FRIDA LITAAY bersama-sama dengan sepeda motor lainnya milik para jemaat gereja, sekitar jam 21.30 wit, terdakwa bersama-sama dengan RAYMON ORAY (DPO) dengan menggunakan motor HONDA REVO warna hitam hijau melewati tempat kejadian tersebut, kemudian terdakwa bersama RAYMON ORAY (DPO) melihat ada beberapa motor yang terparkir didepan rumah saksi FRIDA LITAAY, lalu saudara RAYMON ORAY (DPO) yang saat itu mengemudikan motor HONDA REVO warna hitam hijau tiba-tiba langsung berhenti dan meminta terdakwa menunggu sambil memantau situasi sekitar rumah saksi FRIDA LITAAY, saudara RAYMON ORAY (DPO) kemudian mengambil dan mendorong sepeda motor YAMAHA MIO SOUL GT warna putih orange tersebut ;
- Bahwa tiba-tiba ada orang yang meneriaki RAYMON ORAY (DPO) bersama terdakwa sehingga sepeda motor YAMAHA MIO SOUL yang sedang didorong oleh saudara RAYMON ORAY (DPO) itu dibuang ;
- Bahwa saat terdakwa hendak melarikan diri dengan menggunakan motor HONDA REVO milik RAYMON ORAY (DPO), namun mesin motor tersebut tidak hidup sehingga terdakwa meninggalkan motor HONDA REVO tersebut dan melarikan

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor 287/Pid.B/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri, kemudian tertangkap oleh massa, saudara ORAY (DPO) berhasil melarikan diri meninggalkan tempat kejadian ;

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban tanpa seijin dari pemiliknya sehingga saksi korban menderita kerugian sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (Ade Charge) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bersama RAYMON ORAY (DPO) pada hari Sabtu tanggal 30 September 2017 sekitar jam 21.30 Wit bertempat di depan sebuah rumah yang beralamat di Jalan Suci Kelurahan Rufe Distrik Sorong Barat Kota Sorong, terdakwa bersama-sama dengan RAYMON ORAY (DPO) dengan menggunakan motor HONDA REVO warna hitam hijau melewati tempat kejadian tersebut, kemudian terdakwa bersama RAYMON ORAY (DPO) melihat ada beberapa motor yang terparkir didepan rumah saksi FRIDA LITAAY, lalu saudara RAYMON ORAY (DPO) yang saat itu mengemudikan motor HONDA REVO warna hitam hijau tiba-tiba langsung berhenti dan meminta terdakwa menunggu sambil memantau situasi sekitar ;
- Bahwa RAYMON ORAY (DPO) kemudian mengambil dan mendorong sepeda motor YAMAHA MIO SOUL GT warna putih orange tersebut ;
- Bahwa tiba-tiba ada orang yang meneriaki RAYMON ORAY (DPO) bersama terdakwa sehingga sepeda motor YAMAHA MIO SOUL yang sedang didorong oleh saudara RAYMON ORAY (DPO) itu dibuang ;
- Bahwa saat terdakwa hendak melarikan diri dengan menggunakan motor HONDA REVO milik RAYMON ORAY (DPO), namun mesin motor tersebut tidak hidup sehingga terdakwa meninggalkan motor HONDA REVO tersebut dan melarikan diri, kemudian tertangkap oleh massa, saudara ORAY (DPO) berhasil melarikan diri meninggalkan tempat kejadian ;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban tanpa seijin dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Mio Soul GT warna putih orange No. Pol. PB 2610 SR ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Warna hitam hijau ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut dakwaan Penuntut Umum dan untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **363 ayat (1) ke-4** KUHPidana yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- *Barang siapa ;*
- *Mengambil sesuatu barang ;*
- *Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;*
- *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;*
- *Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;*

Ad.1. UNSUR BARANG SIAPA

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Barang Siapa*” dalam hukum pidana adalah setiap manusia individu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa bernama IWAN MUSLIMIN dengan identitas secara lengkap sebagaimana termuat dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa tersebut dapat berinteraksi dan menjawab pertanyaan hakim dengan baik, sehingga dapat disimpulkan Terdakwa sehat secara jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, identitas Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum maupun dalam persidangan adalah benar identitas Terdakwa yang dihadapkan di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan akan orangnya (Error in persona) ;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut unsur-unsur selebihnya, terutama dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. UNSUR MENGAMBIL SESUATU BARANG

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah sesuatu benda baik yang berwujud atau tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah berupa perbuatan yang telah memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian, pada hari Sabtu tanggal 30 September 2017 sekitar jam 21.30 Wit bertempat di depan rumah saksi FRIDA LITAAY yang beralamat di Jalan Suci Kelurahan Rufe Distrik Sorong Barat Kota Sorong, sewaktu saksi ALSON LITAAY datang ke rumah saksi FRIDA LITAAY guna mengikuti pertemuan bersama-sama dengan pengurus Gereja lainnya. Saat itu saksi ALSON LITAAY memarkirkan kendaraan didepan rumah saksi FRIDA LITAAY bersama-sama dengan sepeda motor lainnya milik para jemaat gereja, sekitar jam 21.30 wit, terdakwa bersama-sama dengan RAYMON ORAY (DPO) dengan menggunakan motor HONDA REVO warna hitam hijau melewati tempat kejadian tersebut, kemudian terdakwa bersama RAYMON ORAY (DPO) melihat ada beberapa motor yang terparkir didepan rumah saksi FRIDA LITAAY, lalu saudara RAYMON ORAY (DPO) yang saat itu mengemudikan motor HONDA REVO warna hitam hijau tiba-tiba langsung berhenti dan meminta terdakwa menunggu sambil memantau situasi sekitar rumah saksi FRIDA LITAAY, saudara RAYMON ORAY (DPO) kemudian mengambil dan mendorong sepeda motor YAMAHA MIO SOUL GT warna putih orange tersebut ;

Menimbang, bahwa tiba-tiba ada orang yang meneriaki RAYMON ORAY (DPO) bersama terdakwa sehingga sepeda motor YAMAHA MIO SOUL yang sedang didorong oleh saudara RAYMON ORAY (DPO) itu dibuang ;

Menimbang, bahwa saat terdakwa hendak melarikan diri dengan menggunakan motor HONDA REVO milik RAYMON ORAY (DPO), namun mesin motor tersebut tidak hidup sehingga terdakwa meninggalkan motor HONDA REVO tersebut dan melarikan diri, kemudian tertangkap oleh massa, RAYMON ORAY (DPO) berhasil melarikan diri meninggalkan tempat kejadian ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban tanpa seijin dari pemiliknya sehingga saksi korban menderita kerugian sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa dan RAYMON ORAY (DPO) telah memindahkan 1 (satu) unit sepeda motor Mio Soul GT warna putih orange No. Pol. PB 2610 SR milik saksi ALSON LITAAY dan sepeda motor tersebut juga mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3 UNSUR YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian, bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Mio Soul GT warna putih orange No. Pol. PB 2610 SR sebagaimana telah diuraikan dalam unsur Ad.2 di atas adalah kepunyaan milik saksi ALSON LITAAY dan sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa dan RAYMON ORAY (DPO). Dengan demikian maksud unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 4 UNSUR DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam unsur Ad.2 di atas yang telah dinyatakan terpenuhi, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan RAYMON ORAY (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Mio Soul GT warna putih orange No. Pol. PB 2610 SR adalah untuk menikmati dan dikuasai oleh Terdakwa dan RAYMON ORAY (DPO) ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa dan RAYMON ORAY (DPO) tidak meminta izin kepada pemilik Sepeda motor tersebut untuk mengambil motor korban tersebut ;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan dan RAYMON ORAY (DPO) tersebut tanpa ada izin dari yang berhak, dengan unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.5 UNSUR DILAKUKAN OLEH DUA ORANG ATAU LEBIH DENGAN BERSEKUTU

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam unsur Ad.2 di atas, pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa dan dan RAYMON ORAY (DPO) yang semuanya saling bersepakat dengan tugasnya masing-masing ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, pelaku dalam perkara ini adalah 2 (dua) orang atau lebih secara bersekutu, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan berlangsung ternyata tidak ditemukan alasan pema'af ataupun pembeda baik dalam diri maupun perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya menurut aturan hukum pidana Terdakwa termasuk subjek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana dan atas kesalahannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal menurut hukum dan rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah/ Penetapan penahanan yang sah, maka lamanya Terdakwa dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan lagi pula tidak terdapat alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan sehingga Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Mio Soul GT warna putih orange No. Pol. PB 2610 SR ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Warna hitam hijau ;

Oleh karena masih berguna bagi pemiliknya, maka masing-masing dikembalikan kepada pemiliknya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana yang setimpal kepada Terdakwa terlebih dulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dalam diri dan perbuatan Terdakwa ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan telah berulang kali melakukan perbuatannya ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa belum pernah dipidana ;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan KUHP serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **IWAN MUSLIMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"** ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama dan 2 (dua) Tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan .
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Mio Soul GT warna putih orange No. Pol. PB 2610 SR ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Warna hitam hijau ;masing-masing dikembalikan kepada pemiliknya ;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong pada hari Rabu, 28 Februari 2018 oleh kami HANIFZAR, S.H.,M.H. Sebagai Hakim Ketua, V. S. WATTIMENA, S.H. dan RAYS HIDAYAT, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan ini diucapkan pada hari dan tanggal tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota dan dibantu oleh MARKINEM sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh ELISABETH N. PADAWAN, S.H. Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA ,

HAKIM KETUA,

-

V. S. WATTIMENA, S.H.

HANIFZAR, S.H.,M.H.

RAYS HIDAYAT, S.H.

PANITERA PENGANTI,

MARKINEM